

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1917 Nomor 129 untuk Golongan Tionghoa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556 untuk Golongan Timur Asing selain Tionghoa.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 348.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5618.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3506.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4127.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Berita Negara Tahun 2012 Nomor 375.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5526.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5443.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5431.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5499.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.4.1 Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.4.3 Bahan Hukum.....	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KEDUDUKAN NASABAH DALAM HAL MENGALAMI KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM TERHADAP	

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG IZIN USAHANYA DICABUT.....	17
2.1 Kegagalan Pembayaran Klaim oleh Perusahaan Asuransi Jiwa.....	17
2.2 Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa.....	26
2.3 Kedudukan Nasabah terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang Izin Usahanya Dicabut.....	34
BAB III TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG IZIN USAHANYA DICABUT ATAS KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM TERHADAP NASABAH.....	42
3.1 Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Jiwa dalam Peraturan Perundang-undangan.....	42
3.1.1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	42
3.1.2 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	45
3.1.3 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	45
3.1.4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.....	49
3.1.5 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	51
3.1.6 POJK Nomor: 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.....	54

3.2 Peran Sektor Terkait dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang Mengalami Kegagalan Pembayaran Klaim atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa.....	55
3.2.1 Pemerintah.....	55
3.2.2 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).....	56
3.2.3 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).....	58
3.2.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	59
3.3 Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwa yang Izin Usahnya Dicabut dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah.....	62
3.3.1 Upaya Likuidasi dan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang dikenai Sanksi Pencabutan Izin Usaha.....	62
3.3.2 Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Nasabah Asuransi Jiwa oleh OJK.....	68
3.3.3 Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan atau Lembaga di Luar Peradilan (<i>external dispute resolution</i>)....	71
3.3.4 Penyelesaian Sengketa melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>class action</i>) ke Pengadilan.....	82
BAB IV PENUTUP.....	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
DAFTAR BACAAN.....

LAMPIRAN.....

